

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara *archipelago* (kepulauan) memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah dan sebagai Negara multikultural yang memiliki kekayaan adat budaya di setiap daerahnya. Keanekaragaman tersebut merupakan salah satu skenario Tuhan yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-quran surat Al-hujurat yang artinya

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi ALLAH adalah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-qur'an :13)

Dari ayat tersebut menunjukkan keanekaragaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan dan patut kita jaga. Sedangkan salah satu ilmuwan Albert Einstein (dalam Latif, 2018) mengemukakan bahwa Tuhan tidak sedang *bermain dadu* dalam desain penciptaan negeri ini sebagai negeri multikultural. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa homogenisasi bukanlah jaminan suatu Negara tersebut maju, sejahtera dan damai namun Sumber Daya Manusia dan tata cara pengelolaannya lah sebagai penentunya. Keragaman yang dimiliki Indonesia bukanlah potensi yang memunculkan disintegrasi namun sebagai pionir perekat bangsa sebagaimana dicerminkan ke dalam semboyan nan indah Bangsa Indonesia sebagai *Bhineka Tunggal Ika*. Terkait dengan itu, strategi yang dibentuk para pendiri bangsa Indonesia untuk mensiasati keragaman tersebut dengan membentuk Negara Indonesia sebagai NKRI dan disuratkan dengan jelas di dalam “Pasal 18 B (2) Bab 6 tentang Pemerintah Daerah mengenai Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 berisikan bahwa Negara mengakui/menghormati hukum adat dan hak tradisional (sesuai dengan prinsip NKRI)”. (UUD 1945) karena kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari adat istiadat sehingga hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Negara, hukum Agama dan hukum Adat.

Pada hakikatnya kemeleketan hukum adat dan agama pada masyarakat Indonesia lebih familiar jika dianalogikan dengan hukum Negara dimana di dalam hukum tersebut termuat berbagai budaya yang terkandung nilai-nilai ke-Indonesiaan yang mencerminkan akhlak dan karakter baik yang dijadikan sebagai sumber dari hukum Negara yaitu Pancasila, namun pesatnya arus globalisasi tidak menjadikan satupun Negara di dunia dapat menghindarinya tak terkecuali Negara Indonesia, disamping secara historis kolonialisme di Indonesia sudah menjadi ancaman nyata sejak dulu, di era revolusi industri 4.0 ini penjajahan tidak lagi hanya dilakukan dengan tindakan nyata (peperangan) namun dilakukan dengan perang asimetris dengan cara membunuh karakter bangsanya melalui berbagai sektor sebagaimana menurut Bapak Ir. Soekarno bahwa Jika ingin menghancurkan suatu bangsa hancurkanlah karakter bangsanya, karakter yang memperkuat bangsa Indonesia adalah nilai-nilai budaya Nasional Indonesia itu sendiri dan nilai-nilai tersebut sekarang ini sudah semakin terkikis seakan kalah akan arus globalisasi sebagaimana Ramayani dkk. (2017) mengemukakan bahwa globalisasi ditandai dengan teknologi mampu mengalahkan kecerdasan manusia tetapi tidak bisa menggantikan akhlak oleh karena itu menyebabkan terjadinya diskarakterisasi. Sejalan dengan itu Affandi (Gerzon, 2017) mengemukakan bahwa salah satu dampak dari tumbuhnya nilai-nilai global adalah akan hilangnya suatu nilai karena tergilas oleh nilai yang lebih kuat. Dari deskripsi tersebut tentunya hal ini menjadi ancaman bangsa Indonesia, namun sebuah ancaman tersebut dapat diatasi jika dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat kembali membangun sebuah *pendirian nasional* dengan cara membumikan kembali nilai-nilai budaya yang berada dalam sanubari masyarakat Indonesia.

Suatu Negara dikatakan berhasil jika Negara tersebut dapat mempertahankan nilai-nilai budaya nasional mereka sendiri sebagai contoh Negara Jepang yang tetap mempertahankan budaya-budaya lokal, walaupun mereka tidak menutup kemungkinan masuknya pengaruh kebudayaan dari luar namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal mereka sendiri, berkaca dari Negara tersebut kita memang tidak bisa menangkal pengaruh-pengaruh dari budaya luar tetapi jika kita mencintai budaya kita sendiri maka dengan mempelajari budaya

Neti Ramayani, 2019

NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT SEMENDE SEBAGAI CIVIC CULTURE DI DESA MUARASINDANG  
KECAMATAN SINDANG DANAU KABUPATEN OKUS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang lain akan menambah kecintaanmu terhadap budayamu sendiri sebagaimana pendapat dari Bapak Pluralisme Gusdur (dalam Ridwan, 2018) mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan perjanjian luhur bangsa yang perlu dikembangkan dengan nilai-nilai ke Indonesiaan yang harus terus dikembangkan tanpa memutus tradisi-tradisi lokal atau disebutnya sebagai *Pencarian Harmoni*. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan globalisasi dengan kuatnya arus pengaruh dari budaya luar bukanlah suatu ancaman tetapi dijadikan sebagai sebuah instrument untuk menambah kecintaan budaya sendiri, sebagaimana Revuelta (2004) mengemukakan bahwa dengan mengetahui budaya luar berkontribusi mengembangkan pengetahuan manusia dan menanamkan budaya perdamaian. Sejalan dengan itu sebuah pendapat juga dikemukakan Tobroni (2011) mengemukakan bahwa sebuah bangsa yang mampu menghargai, mempertahankan, mengembangkan, mewariskan budayanya kepada generasi penerusnya dan bangga terhadap identitas yang dimilikinya serta mampu menunjukkannya dengan Negara lain merupakan suatu bangsa yang besar.

Berdasarkan deskripsi di atas, korelasi antara nilai-nilai budaya dan Negara menumbuhkan suatu jati diri bangsa yang kuat menciptakan suatu keharmonisan Negara yang indah, tentunya hal ini menunjukkan bahwa eksistensi nilai-nilai adat istiadat pada masyarakat Indonesia harus kita jaga, dihayati, dilaksanakan dan dilestarikan karena sebagai instrument penguat pendirian bangsa dan pionir kemajuan, perdamaian, dan kesejahteraan Negara Indonesia, namun nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sudah semakin terkikis, tradisi nasional hanya dijadikan sebagai salah satu cadangan untuk menjawab permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh kebudayaan modern padahal budaya masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai instrument untuk membangun peradaban masa depan yang mulia walaupun filosofis tradisional nampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan sebagai pedoman untuk menghadapi tantangan kehidupan agar tetap berjalan harmonis dengan menyatukan berbagai kalangan. Sebagaimana Suroto (2016) mengemukakan bahwa kearifan lokal bermuatan sejarah budaya para nenek moyang yang menjadi tonggak kehidupan kita sekarang ini dan dijadikan sebagai jembatan yang menghubungkan historis dan modernisasi, menciptakan perekat antar generasi

Neti Ramayani, 2019

*NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT SEMENDE SEBAGAI CIVIC CULTURE DI DESA MUARASINDANG  
KECAMATAN SINDANG DANAU KABUPATEN OKUS*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam menciptakan kehidupan yang bernilai. Sejalan dengan itu juga dikemukakan Sulistiani (2018) bahwa pewarisan nilai-nilai budaya lokal sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pembentukan karakter dari setiap individu, banyak nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Dari nilai-nilai budaya lokal tersebut menjadikan karakter setiap individu akan terbentuk sesuai dengan kebudayaan yang dianut, namun nilai-nilai kearifan lokal ini khususnya pada masyarakat desa yang mulanya sebagai pionir solidaritas antar keluarga, tetangga dan masyarakat sudah semakin terkikis dan cenderung saling mementingkan diri sendiri tak terkecuali di salah satu di desa pulau Sumatera spesifiknya Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang yang berada di Indonesia sebagai kota tertua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Utomo dkk. (2012) yang mengemukakan bahwa Palembang adalah kota tertua di Indonesia, kemudian masih terkait kota Palembang juga dikemukakan oleh Rukmi (2005) yang mengemukakan bahwa selain Riau dan Jakarta, Palembang adalah salah satu tempat di Nusantara sebagai pusat sastra Melayu. Berdasarkan latar belakang tersebut, kota Palembang ini merupakan pusat sastra melayu yang menjadikan agama dan adat istiadat menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya dan dijadikan sebagai adat dan budaya oleh masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Sumatera selatan dengan ibu kota Palembang ini terdiri dari 13 Pemerintah Kabupaten dan empat pemerintah kota serta memiliki 12 suku dan 18 bahasa daerah. PemProv SUMSEL (2015). Pada hakikatnya keragaman suku yang dimiliki oleh masyarakat Palembang tersebut berpedoman dalam satu sumber yaitu berdasarkan Alqur'an dan Al-hadits yang dikemas ke dalam suatu kitab yang dikenal oleh masyarakat Palembang yaitu Kitab *Simboer Tjahaja*, dan termasuk salah satu suku di dalamnya yaitu suku semende. Secara etimologis semende ini terdiri dari dua suku kata yaitu Seme yang berarti sama dan Ende yaitu harga jadi yang dimaksudkan dengan semende adalah semegi rege atau sama harga, hal ini mengartikan bahwa di dalam adat semende perempuan dan laki-laki tidak dibeli di dalam hubungan perkawinan dan memiliki kedudukan yang sama. (Wawancara Kepala Adat Muara Sindang, 2018). Komunikasi yang digunakan di dalam adat

semende ini bahasa melayu tetapi yang membedakannya dengan bahasa melayu lainnya penggunaan dialek “e” disetiap akhir suku katanya.

Masyarakat adat semende tinggal di beberapa daerah bagian di Sumatera Selatan, salah satunya di Desa Muarasindang Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan. Daerah ini masih sangat alami dan jauh dari jangkauan pengaruh budaya dari luar, dengan di dukung jauhnya jarak daerah tersebut dari pusat kota, desa ini berjumlah 952 orang jiwa dan sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani sawah dan kopi dengan luas wilayah 2179 Ha. (SEKDES, 2018). Kenikmatan kopi semende ini dikenal oleh kalangan pencinta kopi tetapi karena pemerintah setempat masih kurang memfasilitasi dari segi pengolahan dan jual beli sehingga sebagian besar hasil dari panen kopi ini di ekspor ke provinsi Lampung dan diolah disana. Dari segi pengetahuan tentang hukum Negara pada masyarakat Desa Muarasindang ini masih tergolong rendah, namun sejalan dengan hukum adat masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia, daerah-daerah seperti inilah pada dasarnya dijadikan modal suatu bangsa untuk semakin memperkuat karakter dan identitas bangsa Indonesia. Berbicara tentang adat semende ditengah perkembangan zaman yang semakin modern ini sebagian masyarakat masih mempercayai hal-hal primitif di tengah majunya perkembangan teknologi, yang paling muncul dapat terlihat perbedaannya dengan adat yang lain adalah sistem waris berada di garis keturunan perempuan, di Indonesia sistem ini berlaku di dalam dua adat yaitu adat Padang dan Semende, yang membedakan keduanya adalah dalam Adat Padang terbagi lagi menjadi berbagai macam suku sedangkan adat semende hanya satu suku yaitu suku semende (Wawancara dengan tokoh adat, 2018). Sistem ini disebut sistem mayorat sebagaimana OE (2015) mengemukakan bahwa harta warisan tidak terbagi-bagi dan dikuasai oleh anak tertua yang memiliki hak pakai, mengelola, memungut hasilnya namun tidak lepas dari hak dan kewajibannya mengurus dan memelihara saudara-saudaranya sampai bisa berdiri sendiri.

Di dalam adat semende juga meyakini beberapa symbol baik dari sebuah ungkapan atau berupa barang yang digunakan di dalam ritual, dengan memberikan pesan kepada masyarakat adat semende, dari ungkapan dan symbol dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi tantangan kehidupan untuk masyarakat adat

semende, hal ini menunjukkan pelestarian budaya dapat melalui komunikasi bahasa, tetapi tidak semua bahasa dapat dijadikan sebagai sebuah kebudayaan, adapun kriteria komunikasi bahasa dijadikan sebagai sebuah budaya sebagaimana salah satu ahli Kramsch (1998) mengungkapkan bahwa Bahasa dalam budaya yaitu dapat menunjukkan *language express cultural reality, language embodies cultural reality and language symbolizes cultural reality*. Sejalan dengan itu Ember (2006) mengungkapkan bahwa bahasa dapat meneruskan dan menerima keterangan-keterangan secara simbolis dan dapat menjadi pewaris dari suatu kebudayaan yang kaya dengan keanekaragaman. Dari deskripsi tersebut disini peneliti ingin mengkaji kearifan kata tersebut apakah masih direaktualisasikan dengan kearifan atau ketidakarifan, dimana kearifan dipengaruhi oleh ide/gagasan, proses kehidupan dari masyarakat yang terus berubah sebagaimana Rahyono (2009) mengemukakan bahwa

Kearifan dan ketidakarifan manusia hadir secara bersamaan baik dalam ide/gagasan, proses dan hasil penciptaan budaya karena dipengaruhi oleh sifat baik buruk manusia yang ada sejak lahir dan ditumbuhkembangkan oleh situasi dan kondisi yang berbeda-beda menjadikan pula manusia mengenal apa yang arif dan tidak arif dalam porsi yang berbeda-beda. (hlm.2)

Seiring perkembangan zaman pergeseran makna dari nilai-nilai kearifan lokal adat semende tersebut sudah semakin dirasakan, larangan-larangan kuat adat semende sudah mulai dilanggar, terjadinya disintegrasi antar keluarga dan masyarakat karena politik, pembangunan desa yang tidak kunjung berkembang, hal ini juga diperkuat berdasarkan study pendahuluan peneliti dengan mewawancarai masyarakat setempat pada tanggal 26 Juli 2018 di desa Muarasindang dan hasil analisa wawancara bersama Bapak pemuka adat desa Muarasindang yang mengeluhkan dan mamaparkan beberapa masalah yang muncul dalam adat semende khususnya di Desa Murasindang tersebut. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pembangunan daerah di masyarakat itu sendiri, sebagaimana perkembangan budaya dan Negara tidak dapat dipisahkan, sebagaimana Docherty et al. (2001) mengemukakan bahwa budaya mempengaruhi politik, ekonomi dan masyarakat begitupun sebaliknya ekonomi, masyarakat dan pemerintahan mempengaruhi budaya. Jika suatu budaya berpartisipasi aktif maka

hubungan baru antara warga negara dan antara warga negara dengan lembaga pemerintahan akan lebih mudah terjalin, suatu konteks budaya lokal dapat menjelaskan adanya institusional yang mendukung partisipasi warga yang aktif, namun korelasi ini dapat tercipta jika adanya kebijakan yang tepat dan kelembagaan yang mendukung pengembangan partisipasi aktif dan budaya masyarakat karena pola dan tingkat partisipasi warga tidak dapat dijelaskan hanya mengacu pada budaya masyarakat atau struktur politik saja namun harus diwujudkan dengan suatu kebijakan untuk mewujudkannya, kemudian *civic culture* juga dapat di definisikan Almond & Verba (1963) mengemukakan bahwa *civic culture* sebagai suatu jenis budaya yang menumbuhkan stabilitas politik di dalam masyarakat. sejalan dengan itu Winatapura (2012) juga mengemukakan bahwa *civic culture* merupakan suatu budaya yang menopang kewarganegaraan dengan berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara.

Dari deskripsi dari para ahli di atas, penulis berasumsi bahwa *civic culture* merupakan suatu nilai budaya yang meningkatkan kecintaan terhadap identitas Negara dan mempengaruhi sebuah kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana Verba (2015) mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya dapat menjadi suatu budaya kewarganegaraan tidak bergerak secara independen namun harus memiliki korelasi antara budaya masyarakat dengan struktur politik. Sejalan dengan itu Elazar (1966) juga mengemukakan bahwa beberapa aspek budaya politik sangat penting mempengaruhi bagaimana sistem politik negara beroperasi, baik persepsi, pengetahuan dan sikap mengenai warga Negara yang aktif dalam politik, harapan masyarakat kepada pemerintah, politisi dan pejabat public yang berpartisipasi dalam proses politik.

Dari deskripsi terkait *civic culture* dengan permasalahan masyarakat adat semende di atas, peneliti ingin mengkaji eksistensi nilai-nilai adat semende dan pengaruhnya sebagai *civic culture* untuk meningkatkan identitas nasional bangsa Indonesia sejalan dengan tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri untuk menjadikan warga Negara yang tidak hanya cerdas namun juga berakhlak mulia yang berdasarkan nilai-nilai filosofis Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagaimana Winatapura & Budimansyah (2012) mengemukakan

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang demokratis, tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa perangkat nilai-nilai budaya karena nilai dan budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selain itu juga Somantri (dalam Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 316) mengemukakan bahwa adapun yang termasuk dalam objek studi *civics* adalah tingkah laku warga negara, tipe perumbuhan berpikir, potensi setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme dan nasionalisme) dan terakhir usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab warga negara.

Dari deksripsi yang dijelaskan oleh ahli di atas, peran Pendidikan Kewarganegaraann tidak hanya sebatas di dalam ruang lingkup pendidikan formal yang dijadikan sebagai pusat belajar dan juga sebagai pusat penghayatan, tetapi ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan juga mempelajari hubungan antar masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari adat dan budaya masyarakat Indonesia. Dari permasalahan di atas peneliti mengidentifikasi permasalahan tersebut ke dalam beberapa poin yaitu poin pertama nilai-nilai kearifan lokal adat semende sudah semakin terkikis, eksistensi dari adat semende sudah semakin menurun, dan upaya pelestarian budaya kearifan lokal adat semende untuk PKn mengingat peneliti adalah seorang pendidik PKn nantinya, sehingga dari identifikasi masalah yang ditemukan menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang muncul pada masyarakat adat semende di Desa Muarasindang ini, untuk itu peneliti mengharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui eksistensi nilai-nilai kearifan lokal dari adat semende dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya di Desa Muarasindang untuk pembangunan daerah sebagai pembangunan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dari masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti di atas, hal ini menjadikan peneliti ingin mengkaji penelitian mengenai kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat adat suku semende agar tidak hilang maka dari itu untuk mempermudah penelitian ini, maka sub rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi nilai adat suku semende di desa Muarasindang ?
2. Mengapa nilai-nilai kearifan lokal adat semende penting bagi pengembangan *civic culture* di Indonesia ?
3. Bagaimana proses pelestarian budaya adat semende untuk Pendidikan Kewarganegaraan ?
4. Bagaimana hambatan dan solusi dalam proses pelestarian budaya adat semende dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal adat semende sebagai budaya kewarganegaraan (*civic culture*) di desa Muarasindang.

#### **1.3.2 Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Untuk mengetahui eksistensi adat suku semende sebagai suatu kearifan.
2. Untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal adat semende penting bagi pengembangan *civic culture* Indonesia .
3. Untuk mengetahui proses dan upaya pelestarian budaya kearifan lokal adat semende untuk Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Untuk mengetahui perspektif PKn dalam memberikan solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara teoritis**

Adapun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal adat semende sebagai *civic culture* masyarakat desa Muarasindang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi prodi PKn dalam mengkaji nilai-nilai budaya di Indonesia.

#### **1.4.2 Secara praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi:

1. Bagi Prodi PKn: Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti: Sebagai bahan pengalaman, masukan dan pembelajaran untuk mendidik anak bangsa nantinya.
3. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang nilai-nilai kearifan lokal adat semende.
4. Bagi Pemerintah: Diharapkan dapat melesatkan nilai-nilai kearifan lokal khususnya adat semende dalam berbagai kegiatan dan kebijakan.

#### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Adapun struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari lima bab yakni:

Bab I menyajikan tentang fakta-fakta dan data-data yang terkait dengan isu yang melatarbelakangi. Pada bab I ini akan diuraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, fokus masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang meliputi konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan nilai kearifan lokal adat semende sebagai *civic culture*. Selain itu, penelitian terdahulu, posisi penelitian, dan kerangka konsep penelitian juga termasuk dalam bab ini.

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data dan agenda/jadwal penelitian.

Bab IV membahas tentang temuan dan pembahasan, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran. Mencakup kesimpulan umum, kesimpulan khusus, implikasi dan rekomendasi.